



CATATAN SIDANG

Nomor 109/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Andri Aditya Alias Mulio;
- II. Agus Aprijal Alias Ijal;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H.Hakim;
Romadona, S.H.Panitera Pengganti;
G. Siregar Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Andri Aditya Alias Mulio; |
| Tempat lahir | : Kampung Tempel; |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 31 Agustus 1998; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun III Desa Penggalangan Kec. Sei Baman
Kab. Serdang Bedagai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |
| II Nama lengkap | : Agus Aprijal Alias Ijal; |
| Tempat lahir | : Tebing Tinggi; |
| Umur/tanggal lahir | : 20 Tahun / 25 Agustus 1999; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Setia Budi Lk. III Kel. Berohol Kec. Bajenis Kota
Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B-249/VI/2020/Reskrim tanggal 12 Juni 2020;

- Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 2,5 (dua setengah) karung goni plastik yang berisikan Getah tanah dengan berat keseluruhannya 106 (seratus enam) Kg, 2 (dua) Gancu dengan panjang keseluruhannya sekitar 30 (tiga puluh) Cm dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa Nomor plat Polisi.;
- Keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul, Sumarno dan Heber Andri Rumapea dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Tindak pidana pencurian sebanyak 106 (seratus enam) Kg Getah Tanah milik PTPN III KEBUN RAMBUTAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 17.40 Wib di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Rambutan Afd III Blok 216 TM 2009 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO bersama dengan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL dengan cara Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO bersama dengan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL berada di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Rambutan Afd III Blok 216 TM 2009 Desa Sei Serimah Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sedang mengorek Getah tanah yang terdapat di atas tanah dibawah pohon Karet dengan menggunakan gancu dan membersikannya kemudian Para Terdakwa memasukannya kedalam karung goni plastik dan lalu pindah kepohon karet lainnya yang berjarak 5 meter antara pohon karet yang satu dengan pohon karet yang lainnya sebanyak 100 pohon karet sehingga terkumpul sebanyak

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 109/Pid.C/2020/PN Srh



2,5 (dua setengah) karung goni plastik seberat 106 (seratus enam) Kg Getah tanah, Kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO dan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 2,5 (dua setengah) karung goni plastik yang berisikan getah tanah seberat 106 (seratus enam) Kg, 2 (dua) gancu dengan panjang keseluruhannya sekitar 30 Cm dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa Nomor plat Polisi lalu mengintrogasi Para Terdakwa yang tertangkap dan Terdakwa mengaku bernama ANDRI ADITYA Alias MULIO dan AGUS APRIJAL Alias IJAL dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil Getah tanah Milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO dan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO dan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan atas terjadinya pencurian Getah tanah tersebut pihak PTPN III KEBUN RAMBUTAN mengalami kerugian sebanyak 106 (seratus enam) Kg Getah Tanah seharga Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa ANDRI ADITYA Alias MULIO bersama dengan Terdakwa AGUS APRIJAL Alias IJAL melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana.

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 109/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Andri Aditya Alias Mulio** dan Terdakwa II **Agus Aprijal Alias Ijal**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 109/Pid.C/2020/PN Srh



Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi: Dolok Hamonangan Sitompul, Sumarno dan Heber Andri Rumapea serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andri Aditya Alias Mulio** dan Terdakwa II **Agus Aprijal Alias Ijal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2,5 (dua setengah) karung goni plastik yang berisikan Getah tanah dengan berat keseluruhannya 106 (seratus enam) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

- 2 (dua) Gancu dengan panjang keseluruhannya sekitar 30 (tiga puluh) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa Nomor plat Polisi.;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Aditya alias Mulyho;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Steven Putra Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 109/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Andri Aditya Alias Mulio;
Tempat lahir : Kampung Tempel;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Penggalangan Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Agus Aprijal Alias Ijal;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Setia Budi Lk. III Kel. Berohol Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penyidik (RESUME) Nomor B/51/IV/2020/Reskrim tanggal 24 April 2020;

- Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa adalah benar;
- Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Andri Aditya Alias Mulio** dan Terdakwa II **Agus Aprijal Alias Ijal**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 109/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andri Aditya Alias Mulio** dan Terdakwa II **Agus Aprijal Alias Ijal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2,5 (dua setengah) karung goni plastik yang berisikan Getah tanah dengan berat keseluruhannya 106 (seratus enam) Kg;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;
 - 2 (dua) Gancu dengan panjang keseluruhannya sekitar 30 (tiga puluh) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa Nomor plat Polisi.;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Aditya alias Mulyho;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh Steven Putra Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti
Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera Muda Pidana**

Muhammad Syarief Nasution, SH.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 109/Pid.C/2020/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Mei 2020
KEPADA Yth;
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
SIPISPIS
Di-

Jalan Besar Sipispis 20992

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/V/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 109/Pid.C/2020/PN Srh An. I. Andri Aditya Alias Mulio; II. Agus Aprijal Alias Ijal;	4 (empat) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : PP : Romadona, S.H.

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
Panitera Muda Pidana

Muhammad Syarief Nasution, SH

Tembusan dikirimkan kepada Yth;
1. Para Terdakwa dan Keluarganya
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah
3. Perti nggal